

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

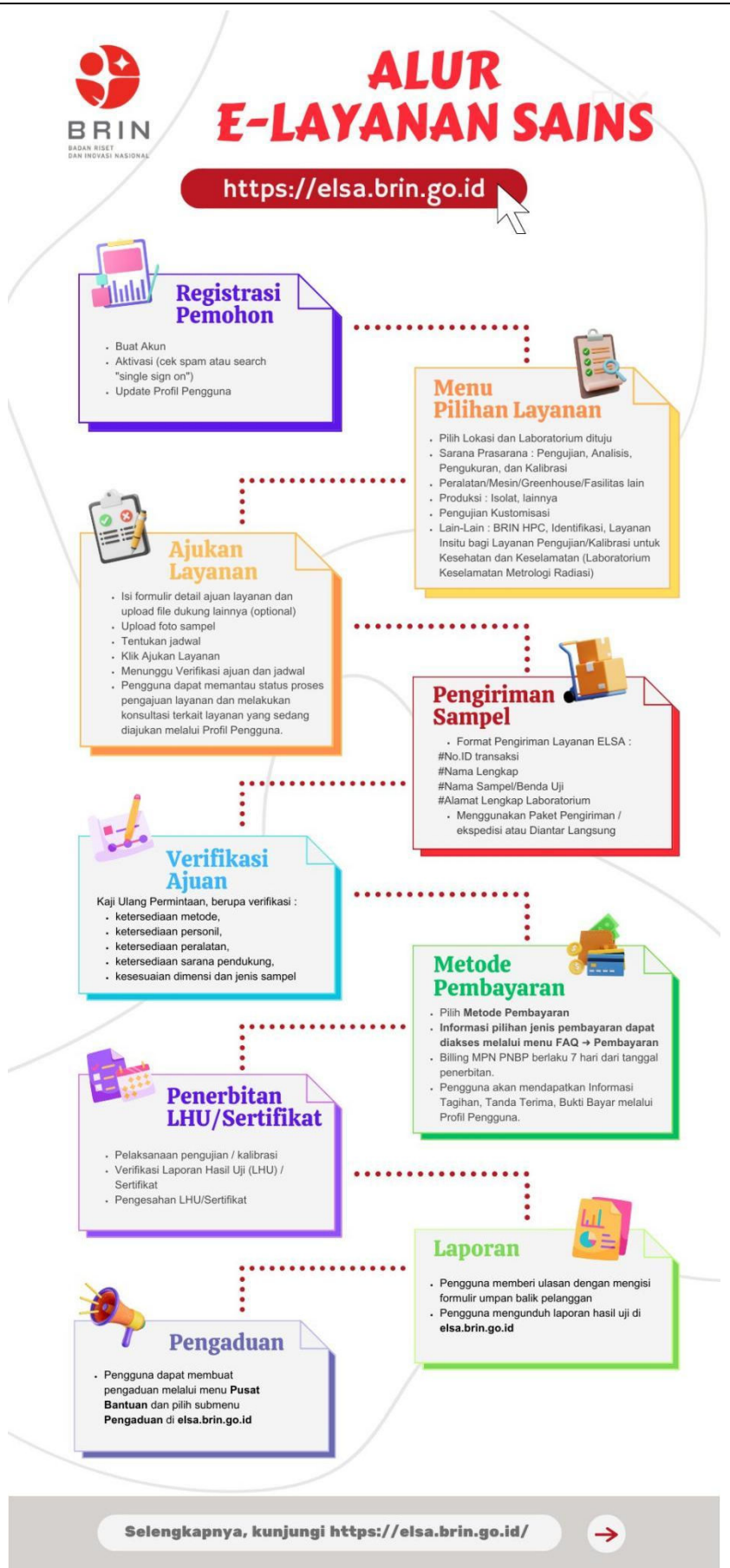
**PENGAMBILAN GAMBAR DENGAN MOTORIZED
FLUORESCENCE INVERTED MICROSCOPE (OLYMPUS IX83)**

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PENGAMBILAN GAMBAR DENGAN MOTORIZED FLUORESCENCE INVERTED MICROSCOPE (OLYMPUS IX83) - GENOMIK		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Diskripsi layanan <i>Mikroskop Olympus IX83</i> adalah sistem mikroskop <i>inverted</i> canggih yang mendukung berbagai metode analisis berbasis pencitraan sel dan molekul, dengan ruang lingkup aplikasi luas di bidang biologi sel, bioteknologi, dan penelitian medis. <i>Olympus IX83</i> adalah mikroskop <i>inverted</i> (dasar berdiri atas), dirancang untuk aplikasi penelitian terutama sel hidup, fluoresensi, <i>time-lapse</i>, dan <i>imaging</i> otomatis. Mikroskop Olympus IX83 mendukung berbagai teknik pencitraan dan analisis, antara lain: 1. <i>Fluorescence Microscopy</i> (Mikroskopi Fluoresensi) Untuk mendeteksi dan memvisualisasikan molekul spesifik dalam sel menggunakan pewarna fluoresen. Mendukung <i>multi-channel imaging</i> untuk analisis multistain. 2. Pengamatan sel hidup secara: Pengamatan <i>live</i> sampel (<i>expression check only, non time lapse imaging</i>) perlu merujuk pada kemampuan alat. Spesifikasi alat Nama alat : Mikroskop Olympus IX83 Merk : Olympus Type : Mikroskop Inverted Fluorescence No BMN : 3080141165 2 Jenis layanan : 1. Pengamatan live sampel (<i>expression check only, non time lapse imaging</i>) 2. Pengambilan gambar 3. <i>Time lapse imaging (non CO2)</i> 4. <i>Time lapse imaging (with CO2 gas)</i> 5. Pengamatan DAPI, GFP, RFP Persyaratan sampel : 1. Sampel preparat IF <i>staining</i> 2. Sampel harus dalam keadaan sudah distaining / sudah ada <i>probe fluorescence</i>, dan difiksasi pada <i>microscope slide</i> Catatan : 1. Untuk memperlancar verifikasi analisis sampel uji yang telah didaftarkan, customer harus melengkapi form F-10 yang dapat didownload di bagian "Berkas Layanan" --> "Berkas SOP Layanan" dan kemudian form F-10 yang telah diisi (form at .pdf) diunggah/diupload bersama foto sampel di bagian "File Dukung Lainnya" dan "File Data Foto". 2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di

	ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertuli s pada Form F-10. 3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator. 4. Wajib menyertakan waktu pengujian pada deskripsi sampel 5. Kapasitas layanan 1 per kontrak 6. Pelaksanaan layanan didampingi Pelaksana/Operator Alat (OA) 7. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575
--	--

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



PENGAMBILAN GAMBAR DENGAN MOTORIZED FLUORESCENCE INVERTED MICROSCOPE (OLYMPUS IX83) - GENOMIK

NO	KOMPONEN	URAIAN												
		Acuan Prosedur: - Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) - Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. - Instruksi Kerja Pengoperasian alat <i>Motorized Fluorescence Inverted Microscope (Olympus IX83)</i> - Prosedur Pengujian Pengambilan Gambar dengan <i>Motorized Fluorescence Inverted Microscope (Olympus IX83)</i>.. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian Pengambilan Gambar dengan <i>Motorized Fluorescence Inverted Microscope (Olympus IX83)</i>. Laboratorium Uji dan Kalibrasi ditetapkan paling lama 4 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pengujian sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>3</td></tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pengujian sampel	1	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3	Total Waktu Pelayanan		4
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Pengujian sampel	1												
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3												
Total Waktu Pelayanan		4												
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual - Pengamatan <i>live</i> sampel (<i>expression check only, non time lapse imaging</i>) RP 50.000/ sampel - Pengambilan gambar Rp 100.000/ <i>fixed sample</i> <i>Time lapse imaging (non CO2)</i> Rp 150.000/ jam <i>Time lapse imaging (with CO2 gas)</i> Rp 175.000/jam												
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)												
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: - Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan - Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id - Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id - SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id - Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.												

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PENGAMBILAN GAMBAR DENGAN MOTORIZED FLUORESCENCE INVERTED MICROSCOPE (OLYMPUS IX83) - GENOMIK		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebuthan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel, 2. Telepon Layanan, Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi, dan P3K. 3. Sarana Pengujian: Pengambilan Gambar dengan <i>Motorized Fluorescence Inverted Microscope (Olympus IX83)</i>.

PENGAMBILAN GAMBAR DENGAN MOTORIZED FLUORESCENCE INVERTED MICROSCOPE (OLYMPUS IX83) - GENOMIK																								
NO	KOMPONEN	URAIAN																						
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: 1. Memiliki sertifikat pelatihan <i>Motorized Fluorescence Inverted Microscope (Olympus IX83)</i> . 2. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																						
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																						
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 8 orang terdiri dari : <table><tr><td>No</td><td>Jabatan</td><td>Jumlah (orang)</td></tr><tr><td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>Operator Alat/ Teknisi</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>Pengelola Sampel</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>8</td></tr></table>		No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	2	4	Operator Alat/ Teknisi	3	5	Pengelola Sampel	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		8
No	Jabatan	Jumlah (orang)																						
1	Ketua TIM	1																						
2	Manajer	1																						
3	Penyelia / Supervisor	2																						
4	Operator Alat/ Teknisi	3																						
5	Pengelola Sampel	1																						
Jumlah Pelaksana Pelayanan		8																						
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																						
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																						
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																						

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E.